

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN BAHAYANYA BAGI GENERASI MUDA DI DESA JANGGAWANA LOMBOK TENGAH

Muhammad Zubair¹, Sawaludin^{2*}, Bagdawansyah Alqadri³

^{1 2 3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram.

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, NTB 83112, Indonesia.

* Coressponding Author. E-mail: sawaludin@unram.ac.id

Received: 12 November 2024 Accepted: 15 Desember 2024 Published: 15 Desember 2024

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada edukasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Bahaya Narkotika kepada generasi muda di Desa Janggawana Kabupaten Lombok Tengah. Program pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya narkotika, melalui sosialisasi Undang-undang narkotika, sehingga melalui program ini dapat mencegah penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang. Kegiatan sosialisasi ini didasari oleh meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda di kota maupun di desa baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba. Berdasarkan data terkini di seluruh dunia, jumlah pengguna narkoba telah meningkat menjadi 296 juta orang, bertambah 12 juta dari tahun lalu. Ini setara dengan 5,8% populasi global berusia 15-64 tahun. Di Indonesia, survei nasional 2023 tentang penyalahgunaan narkotika menunjukkan angka 1,73%, yang berarti sekitar 3,3 juta warga Indonesia usia 15-64 tahun terlibat. Hasil survei juga mengindikasikan adanya kenaikan yang cukup besar dalam penggunaan narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda berusia 15-24 tahun. Hal ini menandakan situasi "Darurat Narkotika" di Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan di atas penting dilakukan, sosialisasi bahaya narkotika. Kegiatan ini meliputi penyuluhan tentang UU Narkotika, dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dengan tim penyuluh dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Melalui sosialisasi ini, para peserta tidak hanya dibekali dengan informasi mengenai aspek hukum terkait narkotika, tetapi juga diberikan pemahaman mendalam tentang bahaya dan dampak negative jangka panjang dari penyalahgunaan zat-zat terlarang tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan di kalangan generasi muda, sehingga mereka memiliki keteguhan hati dan kemampuan untuk menolak segala bentuk godaan atau tekanan yang berkaitan dengan penggunaan narkoba.

Kata Kunci: Undang-Undang, Narkotika, Generasi Muda

PENDAHULUAN

Generasi muda merupakan penerus bangsa yang berperan penting dalam memajukan negara. Di era globalisasi sikap dan perilaku pemuda sangat menentukan kemajuan bangsa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menyentunh setiap aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya (Cholik, 2021). Meski teknologi tersebut membawa dampak positif. Pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi juga menimbulkan masalah-masalah baru, termasuk dalam bidang ekonomi seperti perdagangan bebas, yang akan berdampak pada generasi muda, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba (Zein, 2019; Nudin, 2020).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda semakin hari semakin meningkat dari tahun ke tahun (Amanda, dkk., 2017; Rusdiyanto, dkk., 2024). Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 90% pengguna narkoba berasal dari kalangan remaja. Hal ini tentu berdampak terhadap kelangsungan pembangunan nasional yaitu generasi emas 2045 (Mintawati & Budiman, 2021). Generasi muda rentan terkena narkoba karena mudah dipengaruhi teman sebaya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar, mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda dan menimbulkan akibat yang merugikan bagi individu maupun masyarakat (Nurlila & La Fua, 2017). Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga sudah



merambah ke desa. Bandar dan pengedar narkoba bahkan berani masuk ke lingkungan generasi muda di pedesaan. Hal ini membuat banyak orang tua merasa resah dan khawatir atas perkembangan dan pergaulan anaknya.

Narkoba, yang seharusnya digunakan untuk keperluan medis, sering disalahgunakan dan diedarkan secara terselubung (Widayati, dkk., 2023). Hal ini dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan, khususnya bagi generasi muda, bahkan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkoba bagai dua sisi mata uang, di satu sisi narkoba dapat bermanfaat sebagai obat untuk keperluan medis yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan karena efeknya bisa menenangkan, di sisi lain jika digunakan dalam dosis yang berlebihan narkoba juga dapat merusak kesehatan, narkoba dapat membuat kecanduan pada penggunaannya dan hal ini dapat merusak kehidupan karena ketergantungan terhadap narkoba juga dapat merenggut masa depan penggunaannya. Biasanya penyalahgunaan ini mulanya si pemakai merasakan efek yang menyenangkan

Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, saintis maupun semi saintis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang (Humas BNN 2019). Sementara dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan.

Narkoba memiliki berbagai macam jenis seperti:

1. Kokain atau coke termasuk jenis narkoba yang sangat aktif dan dapat mempengaruhi system saraf pusat.
2. Ganja mengacu pada bunga daun dan batang dan biji dari tanaman yang dikeringkan. Jenis ganja ini dikenal dengan nama "cimeng"
3. Ekstasi adalah obat sintesis turunan yang dikenal dengan efek halusinasi dan stimulannya membuat bersemangat.
4. Heroin atau putaw adalah jenis narkoba aktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah asia dan beberapa wilayah lainnya
5. Methamphetamine atau sering disebut sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulant yang

bekerja pada system saraf pusat dan sangat aktif (Pramesti, dkk., 2022).

Banyaknya jenis dan macam dari obat terlarang ini, membuat kita sulit untuk membedakannya, begitu juga dengan efek yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, untuk memberi edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda perlu dilakukan sosialisasi oleh semua pihak termasuk orang tua, tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan masyarakat harus bersama-sama berperan aktif dalam mewaspadai ancaman bahaya narkoba terhadap generasi muda. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi tentang bahaya dan efek yang ditimbulkan. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami berbagai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, akibatnya bagi kesehatan dan dampak hukumnya, serta mengetahui cara pencegahannya. Upaya ini diharapkan dapat membantu melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

METODE PELAKSANAAN

1. Metode pelaksanaan kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi dengan pola ceramah dan diskusi. Pada metode ceramah, pemateri menjelaskan materi secara lisan tentang berbagai jenis narkoba dan bahayanya bagi kesehatan maupun dampak hukumnya serta bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi, pada metode ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal dari materi yang masih belum dipahami oleh para peserta kegiatan pengabdian. Tim pengabdian membahas dengan rinci pertanyaan-pertanyaan dari peserta sehingga menambah pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

2. Materi sosialisasi

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

3. Tahap persiapan

Pada tahap ini tim merancang pelaksanaan kegiatan, kemudian menentukan lokasi, membuat perjanjian dengan mitra dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Tahap pelaksanaan pelatihan

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Desa Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu, 17 Juli 2024. Adapun peserta dalam kegiatan



sosialisasi ini adalah para pemuda yang ada di Desa Janggawana. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini tentunya untuk meningkatkan pemahaman para generasi muda tentang bahaya dalam penyalahgunaan narkotika dan pencegahan yang dapat dilakukan.

5. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan ini bermaksud untuk menganalisis mengenai ketepatan dan efektifitas dalam hal pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan.

HASIL KEGIATAN

Pada 17 Juli 2024, diadakan program edukasi dan diskusi interaktif di Janggawana, Lombok Tengah, mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan acara ini adalah melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Diharapkan, melalui kegiatan ini, kaum muda dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengendalikan diri untuk menghindari jebakan narkoba.

Acara dimulai dengan penjelasan definisi dan klasifikasi narkotika. Narkotika didefinisikan sebagai substansi atau obat, baik alami maupun sintetis, yang dapat mengakibatkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Klasifikasi narkotika diatur dalam UU No. 35 tahun 2009.

Situasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia kini sangat mengkhawatirkan, menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Narkotika sendiri diklasifikasikan menjadi 3 golongan berbeda.

1. Narkotika golongan I mencakup zat-zat yang penggunaannya terbataskannya untuk riset ilmiah. Zat-zat ini tidak diperbolehkan dalam pengobatan dan memiliki risiko kecanduan yang sangat besar.
2. Narkotika golongan II merupakan substansi yang boleh dipakai sebagai opsi terakhir dalam pengobatan. Selain itu, zat-zat ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian ilmiah. Meski begitu, risiko ketergantungannya tetap tinggi.
3. Narkotika golongan III terdiri dari bahan-bahan yang umumnya digunakan dalam dunia medis dan penelitian ilmiah. Dibandingkan dua golongan sebelumnya, zat-zat ini memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Uraian berlanjut dengan memaparkan tujuan Undang-Undang Narkotika yang berlaku saat ini dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui beberapa Langkah strategis:

1. Fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ini meliputi perbaikan system pengobatan dan layanan kesehatan, termasuk menjamin ketersediaan narkotika tertentu untuk keperluan medis. Bersamaan dengan itu, dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkotika dan prekursorinya. Pendekatan ini didasari pemahaman bahwa narkotika memiliki dua sisi: sebagai obat yang bermanfaat dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun juga berpotensi menimbulkan ketergantungan yang merugikan jika disalahgunakan.
2. Menggabungkan pendekatan hukum dan Kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan narkotika. Strategi ini membedakan antara penyalahgunaan dan pengedar, dengan system penanganan yang berbeda: rehabilitasi untuk penyalahguna dan proses hukum pidana untuk pengedar.
3. Mengatur secara ketat dan rinci peredaran narkotika yang legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini mencakup seluruh aspek mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Pelanggaran terhadap peraturan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.
4. Mendorong peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Hal ini penting mengingat karakteristik peredaran narkotika yang bersifat transnasional, menggunakan modus operasi canggih, teknologi mutakhir, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Sementara



itu, bagi penyalahguna diberikan sanksi berupa rehabilitasi.



Gambar 2. Kegiatan diskusi dan evaluasi

Tim pengabdian masyarakat menjelaskan berbagai aspek legal berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kami juga mendorong para pemuda untuk menjauhi narkoba dengan beberapa acara: memperkuat iman dan takwa, berhati-hati dalam memilih teman, menjalani gaya hidup sehat, mempertimbangkan masa depan, serta mengisi waktu senggang dengan aktivitas yang bermanfaat.

Persoalan narkoba bukan hanya tentang kecanduan di kalangan muda. Ini adalah masalah kompleks yang melibatkan kejahatan terorganisir, perdagangan ilegal, serta susekonomi dan finansial. Permasalahan ini juga terkait dengan lemahnya penegakan hukum dan penanganan terhadap perantara.

Yang lebih mengkhawatirkan, narkoba mengancam keamanan nasional dan kedaulatan negara. Perdagangan narkoba sering kali menyembunyikan agenda untuk melemahkan dan menguasai suatu bangsa. Industri ini tidak hanya bertujuan meraih keuntungan besar, tetapi juga berusaha melumpuhkan suatu negara.

Menurut Kepala BNN Komjen Budi Waseso, narkoba telah menjadi komoditas bisnis yang menggiurkan bagi para pencari kekayaan. Para pengedar narkoba dianggap sebagai pengkhianat negara dan musuh bersama yang berpotensi menghancurkan Indonesia. Narkoba juga digunakan sebagai alat untuk melemahkan suatu negara.

Narkoba merupakan ancaman global yang luar biasa dan dapat dimanfaatkan sebagai senjata dalam perang proksi untuk mengacaukan kekuatan suatu bangsa. Oleh karenanya, penanganan masalah narkoba memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Indonesia masih menjadi sasaran utama peredaran narkoba karena dianggap sebagai pasar yang potensial. Negara ini dijadikan ajang eksperimen untuk menaklukkan dan merusak generasi penerusnya secara massal. Jaringan narkoba menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari siswa SD hingga mahasiswa.

Peredaran narkoba ilegal bukan hanya masalah bisnis semata, tetapi juga diduga sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan moral dan mental generasi muda Indonesia. Narkoba sering digunakan dalam perang proksi atau perang tanpa wujud untuk melemahkan kekuatan suatu bangsa.



Gambar 3. Kegiatan Penutup

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Janggawana, Kabupaten Lombok Tengah, berlangsung dengan baik. Para pemuda desa hadir dan mengikuti acara dengan penuh perhatian. Mereka mendengarkan penjelasan dengan seksama dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi serta tanya jawab. Pada bagian akhir, disampaikan informasi krusial mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan cara penanganan awal akibat penggunaan narkoba. Perlu ditekankan bahwa konsumsi narkoba dapat berakibat fatal, mengingat efeknya yang menyerupai racun dan berpotensi menyebabkan kematian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dilaksanakan di Desa Janggawana, Lombok Tengah. Pengabdian ini memiliki tujuan mulia untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman serius penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela. Kegiatan ini terbukti sangat bermanfaat dan efektif dalam



mendukung upaya berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Lembaga pendidikan, dalam menyebar luaskan pengetahuan yang komprehensif serta memberikan dorongan positif kepada para pemuda.

Melalui sosialisasi ini, para peserta tidak hanya dibekali dengan informasi mengenai aspek hukum terkait narkoba, tetapi juga diberikan pemahaman mendalam tentang bahaya dan dampak negative jangkapanjang dari penyalahgunaan zat-zat terlarang tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan di kalangan generasi muda, sehingga mereka memiliki keteguhan hati dan kemampuan untuk menolak segala bentuk godaan atau tekanan yang berkaitan dengan penggunaan narkoba.

Lebih lanjut, penyuluhan intensif mengenai bahaya narkoba ini diproyeksikan menjadi pondasi kuat bagi para pemuda dalam membangun pertahanan diri yang tangguh. Dengan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, diharapkan mereka tidak hanya mampu menjauhi narkoba untuk diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan positif yang aktif mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba di lingkungan mereka.

1. Melihat respon positif dan antusiasme tinggi dari para peserta, penyelenggara berkomitmen untuk melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan sosialisasi ini di masa mendatang. Selain itu, sebagai tindak lanjut yang konkret, akan diadakan sesi-sesi konsultasi reguler. Dalam sesi konsultasi ini, para pemuda akan memiliki kesempatan untuk berdiskusi lebih mendalam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik, dan mendapat kanbimbingan personal terkait isu-isu seputar narkoba dan cara-cara efektif untuk menghindarinya. Dengan pendekatan yang lebih personal dan berkesinambungan ini, diharapkan dampak positif dari program ini dapat lebih maksimal dan berkelanjutan dalam jangkapanjang.

DAFTAR PUSTAKA

Anang Iskandar. (2019). *Penegakan Hukum Narkoba*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di

kalangan remaja. *Jurnal penelitian & PPM*, 4(2), 339-345.

Arbie, S. (2023). Penyuluhan Dan Edukasi Tentang Bahaya Napza Di Madrasah Aliyah Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Sealatan. *Journal of Hulonthalo Service Society (JHSS)*, 2(2), 177-186.

Badaan Narkotika Nasional Reublik Indonesia 2019

Cholik, C. A. (2021). Perkembangan teknologi informasi komunikasi/ICT dalam berbagai bidang. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan*, 2(2), 39-46.

Eleanora, F. N., Al Adawiah, R., Supriyanto, E., & Helianny, I. (2022). Pentingnya Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Persada Bekasi. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(1), 105-111.

La Patilaiya, H., Ramli, R., Yunus, T., & Ishak, S. N. (2021). Meningkatkan Kesadaran Akan Bahaya Narkoba Pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Melalui Kegiatan Seminar. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 4(2), 171-184.

Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.

Murtiwiidayanti, S. Y. (2018). Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 47-60.

Nudin, B. (2020). Konsep Pendidikan Islam Pada Remaja di Era Disrupsi Dalam Mengatasi Krisis Moral. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(1), 63-74.

Nurlila, R. U., & La Fua, J. (2017). Penyalahgunaan zat adiktif pada siswa kelas viii di sekolah menengah pertama negeri 05 kota Kendari. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 10(1), 73-90.

Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355-368.



- Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4245-4258.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Widayati, S., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2023). Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 1-21.
- Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein.

